

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko

1. Konsep Dasar Manajemen Risiko

Suatu lembaga keuangan yang mengalami perkembangan pesat sering berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dari lingkungan eksternal dan internal kegiatan usahanya. Risiko adalah penyimpangan atau probabilitas penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan.¹ Risiko muncul akibat adanya ketidakpastian hasil yang dicapai dari suatu usaha. Ketidakpastian meliputi:

- a. Ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainty*), yaitu ketidakpastian yang diakibatkan oleh perubahan pasar, selera konsumen, kebijakan ekonomi pemerintah dan sebagainya yang mengakibatkan terjadinya potensi kerugian.
- b. Ketidakpastian alam (*uncertainty of nature*), yaitu ketidakpastian yang diakibatkan oleh perubahan kondisi alam seperti gempa bumi, musim yang tidak menentu dan sebagainya yang berpotensi menimbulkan kerugian.

¹ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 17.

- c. Ketidakpastian kemanusiaan (*human uncertainty*), yaitu ketidakpastian akibat perbedaan karakter, keteledoran dan sifat-sifat lain manusia yang meningkatkan potensi terjadinya kerugian.²

Secara kelembagaan konsep manajemen risiko memang belum dikukuhkan oleh *Bank for International Settlement* (BIS) sebagai suatu standar dalam mengevaluasi bank atau lembaga keuangan. Namun BIS merekomendasikan kepada otoritas moneter lokal untuk mengkaji kemungkinan ditetapkannya konsep manajemen risiko sebagai suatu yang harus diterapkan oleh bank atau lembaga keuangan sebagai bagian dari komponen yang akan dievaluasi dalam rangka menentukan tingkat kehati-hatian bank atau lembaga keuangan.

Manajemen risiko perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya memenuhi persyaratan penerapan manajemen risiko bagi bank umum, selain memperhatikan rekomendasi dari *based committee on banking supervision*. Ditengah situasi perekonomian yang penuh ketidakpastian, persaingan bisnis serta kompleksitas usaha bank yang terus meningkat, manajemen risiko merupakan perangkat utama dalam menjaga kualitas aktiva serta mendukung strategi pertumbuhan yang *prudent*. Dengan penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dan menyeluruh, bank dapat melalui setiap perubahan dan krisis yang terjadi dengan baik.³

² M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, Anggota IKAPI, 2008), hal. 106

³ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal. 232.

2. Jenis-jenis Risiko

Secara umum, risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank syariah dapat diklasifikasikan kedalam tiga jenis risiko, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar, serta risiko operasional.

a. Risiko pembiayaan

Seperti halnya bank konvensional, bank Islam juga menghadapi risiko pembiayaan dalam menyalurkan dananya ke masyarakat. Risiko pembiayaan atau sering disebut pula *default risk* merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah (pengusaha) mengembalikan pinjaman atau pembiayaan yang diterima dari bank sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan atau dijadwalkan. Ketidakmampuan nasabah memenuhi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak secara teknis keadaan tersebut merupakan *default*.⁴

Risiko pembiayaan umumnya terjadi karena (1) timbul akibat kegagalan dari pihak lain (nasabah/debitur/mudharib) dalam memenuhi kewajibannya; (2) risiko pembiayaan dapat terjadi pada aktifitas pembiayaan, *treasury* dan investasi, pembiayaan, dan perdagangan; (3) kegagalan klien untuk membayar kembali murabahah *installment*; (4) kegagalan klien untuk membayar ijarah (*repayment scheduled*); (5) kegagalan klien untuk membayar kembali *istishna'*; (6) kegagalan klien untuk mengirimkan komoditi yang sudah dibeli, dan sebagainya.

⁴ Ibid., hal. 239.

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang paling signifikan dari semua risiko yang menyebabkan kerugian potensial. Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi karena kegagalan debitur yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban untuk membayar utang. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas bank, antara lain: pemberian pembiayaan, transaksi *derivative*, perdagangan instrumen keuangan, serta aktivitas bank yang lain termasuk yang tercatat dalam *bankin book* maupun *trading book*.⁵

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko terjadinya kerugian yang disebabkan oleh adanya perubahan kondisi pasar, seperti perubahan tingkat suku bunga dan perubahan nilai tukar mata uang. Pendapatan bankk berasal dari selisih antara bunga yang dihasilkan dari sisi aktiva dengan bunga yang dibayarkan kepada dana pihak ketiga. Perubahan tingkat suku bunga dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan tersebut sehingga menyebabkan kinerja bank menurun.⁶

Risiko pasar terbagi menjadi empat jenis, yakni sebagai berikut:

1) Risiko tingkat suku bunga (*interest rate risk*)

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko yang timbul sebagai akibat dari fluktuasi tingkat bunga. Meskipun bank syariah tidak menetapkan tingkat suku bunga baik dari segi pendapatan maupun sisi pembiayaan, namun bagi Indonesia yang menerapkan *dual banking*

⁵ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management...*, hal.243-244

⁶ Ibid., hal. 259.

system risiko ini akan berpengaruh secara tidak langsung pada *pricing*. Hal ini disebabkan pasar yang dijangkau oleh bank syariah tidak hanya untuk nasabah-nasabah yang loyal penuh terhadap syariah. Tetapi juga nasabah-nasabah yang akan menempatkan dananya ke tempat-tempat yang akan memberikan keuntungan tanpa memperhitungkan halal ataupun haramnya.⁷

2) Risiko pertukaran mata uang (*foreign exchange risk*)

Risiko pertukaran mata uang adalah suatu konsekuensi sehubungan dengan pergerakan atau fluktuasi nilai tukar terhadap rugi laba bank. Meskipun aktivitas tresuri tidak berpengaruh risiko kurs secara langsung karena tidak diperkenankannya melakukan transaksi yang bersifat spekulasi, tetapi bank syariah tidak akan dapat terlepas dari adanya posisi dalam valuta asing. Mengingat transaksi seperti *forward*, *margin trading*, *option*, dan *swap* bersifat spekulasi dan tidak boleh dijalankan, maka kebutuhan transaksi yang dilaksanakan harus tunai atau *spot*.

3) Risiko harga (*price risk*)

Risiko harga adalah kemungkinan kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan. Untuk perbankan syariah, disamping risiko harga atas instrumen keuangan yang masih sangat terbatas juga terkait risiko harga komoditas baik dalam transaksi ijarah, murabahah, salam, *istishna'*, maupun ijarah muntahiya bit tamlik. Risiko tersebut terjadi

⁷ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 271-273.

bila harga barang yang dibeli atau dipesan turun, sehingga nasabah tidak berminat untuk membeli. Sebaliknya bila harga naik, maka secara tidak langsung bank akan terkena risiko tingkat bunga.⁸

4) Risiko likuiditas (*liquidity risk*)

Risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Risiko likuiditas secara umum terbagi dua, yaitu risiko likuiditas yang terjadi karena tidak likuidnya instrumen keuangan ketika akan dijual di pasar sekunder, dan risiko likuiditas yang terjadi karena bank tidak mampu memenuhi permintaan likuiditas dari nasabah karena tidak terjadinya keseimbangan antara sisi asset dan *liability*.⁹

c. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh kegagalan sistem, kesalahan karena faktor manusia, maupun kelemahan prosedur operasional dalam suatu proses. Risiko ini dapat menyebabkan terjadinya kerugian bank sehingga berakibat pada penurunan kinerja dan tingkat kesehatan bank.¹⁰

Risiko operasional terbagi menjadi lima hal, yaitu:

1) Risiko reputasi (*reputation risk*)

⁸ Ibid., hal. 274.

⁹ Ibid., hal. 275.

¹⁰ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management*...., hal. 252.

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank.

2) Risiko kepatuhan (*compliance risk*)

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal.

3) Risiko strategi (*strategic risk*)

Risiko strategi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten.

4) Risiko transaksi (*transaction risk*)

Risiko transaksi adalah risiko yang disebabkan oleh permasalahan dan pelayanan atas produk-produk yang disediakan.

5) Risiko hukum (*legal risk*)

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti adanya tuntutan hukum, keadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan

perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.¹¹

3. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh entitas terkait didalam organisasi. Tindakan berkesinambungan yang dilakukan sejalan dengan definisi manajemen risiko yang telah dikemukakan, yaitu identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menentukan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko.¹²

a. Identifikasi dan pemetaan risiko

Pengidentifikasian risiko merupakan proses penganalisan untuk menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan risiko (kerugian yang potensial) yang menantang perusahaan.¹³ Identifikasi dan pemetaan risiko meliputi menetapkan kerangka kerja untuk implementasi strategi risiko secara keseluruhan, menentukan definisi kerugian, menyusun dan melakukan implementasi mekanisme pengumpulan data, membuat pemetaan kerugian kedalam kategori risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.¹⁴

b. Pengukuran risiko

Setelah manajer risiko mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi perusahaan, maka selanjutnya risiko itu harus diukur. Perlunya diukur adalah untuk menentukan relatif pentingnya dan untuk

¹¹ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam....*, hal. 275-277.

¹² Fery N Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 7

¹³ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko....*, hal. 34

¹⁴ Fery N Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan....*, hal. 8

memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya.¹⁵

c. Pemantauan risiko

Pemantauan dan pengkajian risiko dan kontro sangat diperlukan yaitu seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategi manajemen risiko telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik dan melakukan pengkajian dengan mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap implementasi kerangka manajemen risiko yang terintegrasi kedalam strategi risiko keseluruhan.¹⁶

d. Pengendalian risiko

Setelah manajer risiko mengidentifikasi dan mengukur serta memantau risiko yang dihadapi perusahaannya, maka ia harus memutuskan bagaimana menangani risiko tersebut. Ada beberapa pendekatan yaitu menghindari risiko, mengalihkan, memitigasi risiko, dan menahan risiko.¹⁷

B. *Non Performing Financing* (NPF)

1. *Pengertian Non Performing Financing*

Non Performing Financing atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi untuk tidak mampu mengembalikan pembiayaan (secara tiba-tiba tanpa menunjukkan tanda-tanda terlebih dahulu) berdasarkan

¹⁵ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko....*, hal. 44.

¹⁶ Fery N Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan....*, hal. 10

¹⁷ Ibid., hal. 10

syarat-syarat yang telah disetujui dan ditetapkan bersama.¹⁸ Pembiayaan bermasalah dapat pula diartikan sebagai pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank, pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian.

Dalam bank konvensional NPF disebut dengan NPL (Non Performing Loan) atau kredit bermasalah. NPF atau NPL keduanya merupakan bentuk yang sama dari perhitungan laporan keuangan yaitu berupa analisis rasio untuk perhitungan kredit bermasalah yang dihadapi bank. Analisis rasio keuangan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan, informasi ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi kinerja yang dicapai, dan menyusun rencana perusahaan ke depan.¹⁹

Besarnya *Non Performing Financing* yang diperbolehkan BI adalah maksimal 5%, jika melebihi 5% akan mempengaruhi penelitian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan yaitu akan mengurangi nilai skor yang diperoleh. Variabel ini mempunyai bobot nilai 20%, skor *Non Performing Financing* ditentukan sebagai berikut: Lebih dari 8% skor nilai = 0, antara

¹⁸ Slamet Riyadi, *Banking Asset and Liability Management...*, hal. 141

¹⁹ I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Teori dan Praktik*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), hal. 36

5%-8% skor nilai = 80, antara 3%-5% skor nilai = 90, kurang dari 3% nilai = 100.²⁰

Bila risiko pembiayaan meningkat, margin atau bunga kredit akan meningkat pula. Sementara itu, dalam ekonomi Islam sektor perbankan tidak mengenal instrumen bunga, sistem keuangan Islam menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian bukan kepada tingkat bunga yang telah menetapkan tingkat keuntungan.

2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

a. Faktor Intern

Merupakan faktor-faktor yang ada didalam perusahaan sendiri. Persoalan-persoalan yang muncul dari dalam perusahaan akan lebih mudah diselesaikan oleh pimpinan perusahaan yang capable dalam menghasilkan suatu kegiatan yang memuaskan. Penyebab timbulnya persoalan tersebut antara lain:

- 1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
- 2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
- 3) Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *slide streaming*).
- 4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
- 5) Proyeksi penjualan terlalu optimistis.

²⁰ Slamet Riyadi, *Banking Asset and Liability Management...*, hal. 142

- 6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor.
- 7) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable.
- 8) Lemahnya supervisi dan monitoring.
- 9) Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.²¹

b. Faktor Ekstern

Merupakan faktor-faktor yang berada diluar kuasa manajemen perusahaan seperti:

- 1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).
- 2) Melakukan *slide streaming* penggunaan dana.
- 3) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
- 4) Usaha yang dijalankan relatif baru.
- 5) Bidang usaha nasabah telah jenuh.
- 6) Tidak mampu menanggulangi nasabah/kurang menguasai bisnis.
- 7) Meninggalnya *key person*.
- 8) Perselisihan sesama direksi.
- 9) Terjadi bencana alam.

²¹ Trisadini dkk, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hal. 102-103

10) Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.²²

3. Penggolongan Pembiayaan Bermasalah

Penggolongan ini didasarkan pada kemampuan membayar nasabah terhadap angsuran, antara lain:

1. Lancar (*Pass*), suatu kredit dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
2. Kurang Lancar (*substandard*), dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria diantaranya: terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terdapat indikasi masalah keuanganyang dihadapi debitur, dan dokumen pinjaman yang lemah.
3. Dalam Perhatian Khusus (*Special mention*), dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain: terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari, kadang terjadi cerukan, jarang terjadi pelanggaran

²² Ibid, hal. 102-103

terhadap kontrak yang diperjanjikan, mutasi rekening relatif aktif, didukung dengan pinjaman baru.

4. Diragukan (*doubtful*), dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria diantaranya: terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, dan dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Macet (*Loss*), dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain: terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.²³

4. Teknik Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan (kredit) mengandung suatu risiko kemacetan. Akibatnya pembiayaan (kredit) tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank.

Dalam praktiknya kemacetan suatu pembiayaan (kredit) disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

- a. Dari pihak perbankan, artinya dalam melakukan analisisnya pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan

²³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 123-125

perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis pembiayaan (kredit) dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif dan akal-akalan.

- b. Dari pihak nasabah, artinya ketika kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu adanya unsur kesengajaan dan adanya unsur ketidak sengajaan. Adanya unsur kesengajaan dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajiban kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet dan dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah mampu. Adanya unsur ketidak sengajaan artinya ketika debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu.²⁴

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka suatu lembaga keuangan akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 1/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah maka suatu lembaga keuangan melakukan sesuatu meliputi:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:

²⁴ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hal. 128-130

- 1) Pengurangan jadwal pembayaran.
 - 2) Perubahan jumlah angsuran.
 - 3) Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah.
 - 4) Pemberian potongan.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
 - 2) Konversin akad pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu.
 - 3) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

C. Utang

1. Pengertian Utang

Utang juga disebut sebagai kewajiban. Dalam pengertian sederhana hutang dapat didefinisikan sebagai semua kewajiban perusahaan masa kini kepada pihak lain yang timbul dari peristiwa dimasa lalu dan harus diselesaikan dimasa mendatang, dimana utang tersebut merupakan sumber dana atau modal perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan yang berasal dari kreditor. Utang merupakan tagihan para kreditur kepada perusahaan yang harus dibayar dengan uang atau jasa pada suatu saat tertentu

di masa mendatang.²⁵ Utang merupakan modal yang berasal dari pinjaman bank, lembaga keuangan, maupun dengan cara menerbitkan surat utang (obligasi), dan atas penggunaan ini perusahaan memberikan kompensasi berupa bunga yang menjadi beban tetap bagi perusahaan.²⁶

Jadi utang itu adalah suatu modal yang berasal dari pinjaman dari berbagai pihak yang di masa mendatang harus dibayarkan kembali kepada pihak tersebut disertai syarat-syarat tertentu.

2. Klasifikasi Utang

Utang dapat diklasifikasikan menjadi dua, antara lain:

1. Utang jangka Pendek (Utang Lancar)

Utang lancar atau utang jangka pendek merupakan kewajiban keuangan perusahaan yang pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan.²⁷ Kewajiban lancar merupakan kewajiban yang akan dilikuidasi secara memadai melalui penggunaan aktiva lancar maupun penciptaan utang jangka pendek lainnya.²⁸ Ada beberapa jenis utang jangka pendek antara lain:

a. Utang Dagang (*Account Payable*)

Utang dagang (*Account Payable*) adalah sejumlah uang yang harus masih dibayarkan kepada pemasok. Karena perusahaan melakukan pembelian

²⁵ Jusup, A. H, *Dasar Dasar Akuntansi. Edisi Ketujuh. Cetakan Kedua. Jilid Satu*, (Yogyakarta: YKPN, 2012), hal. 29

²⁶ Sutrisno, *Metode Penelitian Bisnis. Edisi Pertama. Cetakan Ketiga*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2009), hal. 9

²⁷ S. Munawir, *Analisis laporan Keuangan. Edisi Keempat. Cetakan Ketiga Belas*. (Yogyakarta :Penerbit Liberty, 2007), hal. 18

²⁸ B. Riyanto, *Dasar Dasar Pembelanjaan Perusahaan. Edisi Keempat. Cetakan Kesebelas*, (Yogyakarta:BPFE, 2011), hal. 227

barang atau jasa. Utang dagang timbul karena adanya pembelian yang dilakukan secara kredit atau “*on open account*” dan utang dagang ini merupakan sumber utama dari pembelanjaan jangka pendek yang tidak berjamin. Utang dagang meliputi transaksi-transaksi pembelian secara kredit tetapi tidak membutuhkan suatu bentuk catatan atau surat formal yang ditanda tangani yang menyatakan kewajiban pihak pembeli kepada pihak penjual.

b. Utang Wesel atau Promes

Utang wesel atau promes adalah kewajiban yang dibuktikan dengan janji tertulis tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditentukan dikemudian hari. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa utang ini bersifat lebih formal dibandingkan dengan utang dagang biasa. Proses timbulnya hutang wesel sama seperti utang dagang. Dapat juga terjadi pada awalnya merupakan utang dagang biasa kemudian dengan tujuan untuk lebih memberikan kepastian bagi kreditur maka utang dagang tersebut menjadi utang wesel.

c. Beban yang masih harus dibayar (*Accrual liabilities*)

Beban-beban yang harus dibayar adalah kewajiban terhadap beban-beban yang telah terjadi, tapi belum dibayar karena belum jatuh tempo pada akhir periode yang bersangkutan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah utang gaji dan upah, utang komisi, dan utang bunga.

d. Utang jangka panjang yang sudah jatuh tempo

Terdapat beberapa utang jangka panjang dan wesel bayar jangka panjang yang harus dibayar secara angsuran. Bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo atau harus dibayar dalam waktu 12 bulan, harus digolongkan sebagai utang jangka pendek. Jumlah ini tidak termasuk jumlah beban bunga yang harus dibayar karena beban bunga ini akan dibukukan dalam akun utang bunga.

e. Utang deviden

Utang deviden adalah kewajiban perusahaan kepada para pemegang sahamnya untuk membayar di masa mendatang dalam berbagai bentuknya, baik kas, surat berharga atau saham.

f. Utang deposit pelanggan

Utang deposit pelanggan timbul karena perusahaan mengharuskan pelanggan untuk membayar sejumlah uang sebagai jaminan atas harta dan perusahaan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang ini kepada pelanggan pada kondisi tertentu. Uang jaminan semacam ini sering dijumpai pada perusahaan minuman atau gas. Tentu uang jaminan yang dikelompokkan sebagai utang lancar adalah uang jaminan yang diharapkan akan dikembalikan sesudah barang-barang milik perusahaan dikembalikan oleh pembeli.²⁹

2. Utang Jangka Panjang (Utang Tidak Lancar)

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang tidak akan dilikuidasi dengan aktiva lancar dalam siklus operasi yang normal,

²⁹ Zaki Baridwan, *Intermediate Accounting, Edisi 7*, (Yogyakarta:BPFE, 2000), hal. 220-301

melainkan akan dibayar pada tanggal diluar waktu itu.³⁰ Utang jangka panjang merupakan kewajiban keuangan yang jatuh temponya termasuk dalam jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca), yang termasuk utang jangka panjang adalah utang hipotik, utang obligasi, dan utang jangka panjang lainnya.³¹ Secara garis besar utang jangka panjang digolongkan pada dua golongan yaitu:

a. Utang hipotik

Utang yang timbul berkaitan dengan perolehan dana dari pinjaman yang dijamin dengan harga tetap. Dalam perjanjian biasanya harta yang dijadikan jaminan berupa tanah atau gedung. Jika peminjam tidak melunasi pada waktunya, pemberi pinjaman dapat menjual jaminan tersebut yang kemudian diperhitungkan dengan utang.

b. Utang obligasi

Surat utang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang berisi kesediaan untuk membayar sejumlah uang di masa mendatang beserta sejumlah bunga sesuai dengan yang dijanjikan.³²

3. **Utang dalam Perspektif Islam (*Al-Qard*)**

Menurut Imam Hanafi, utang-piutang (*Al-Qard*) adalah pemberian harta oleh orang lain kepada orang lain supaya dia membayarnya. Kontrak yang khusus mengenai penyerahan harta kepada seseorang agar orang itu mengembalikan harta yang sama semestinya.³³ Utang piutang dianggap

³⁰ B. Riyanto, *Dasar Dasar...*, hal. 238

³¹ S. Munawir, *Analisis Laporan...*, hal. 19

³² Zaki Baridwan, *Intermediate...*, hal. 302-365

³³ M. Abdul Mudjib, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1994), hal. 72.

sebagai pinjaman, maksudnya adalah setiap orang yang dapat melakukan perbuatan itu asalkan memenuhi syarat-syarat terjadinya peristiwa hukum tersebut. Disamping itu harus memenuhi isi dari perjanjian yang disepakati sebagai kewajiban dari ikatan hukum antara kedua belah pihak.

a. Dasar hukum utang piutang

Segala amal perbuatan manusia, tingkah laku dan tutur kata tidak dapat lepas dari ketentuan hukum syari'at, baik hukum syari'at yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Dasar hukum utang-piutang yang tercantum dalam Al-Qur'an terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً قُلَىٰ وَاللَّهِ
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ صَلَّىٰ وَآلِيهِ تَرْجَعُونَ (٢٤٥)

Artinya: *“Barang siapa meminjami (menginfakkan hartanya di jalan Allah) Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadami dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”*³⁴

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menyerupakan amal sholeh dan member infaq fisabilillah dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok:Management Cahaya Qur'an, 2011), hal. 39.

melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.³⁵

Dasar hukum utang-piutang yang tercantum dalam hadits dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi SAW bersabda:

مَامِنُ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهِمَا مَرَّةً

Artinya: “Tidaklah seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.” (HR. Ibnu Majjah)³⁶

Penafsiran ayat di atas dapat dipahami bahwa di dalam Islam memberikan utang kepada orang lain yang benar-benar memerlukan merupakan salah satu bentuk kebaikan yang bernilai ibadah. Disamping itu, Allah juga akan menjamin kemudahan kepada orang yang suka menolong orang lain.

Dasar hukum utang-piutang yang bersumber dari dalil ijma' yaitu bahwa semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya utang-piutang. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bias hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu utang-piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia. Ini menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.³⁷

b. Rukun dan Syarat Utang-Piutang

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2012), hal. 334.

³⁶ H.R. Ibnu Majah No. 2422, kitab I-Ahkam dan Baihaqi.

³⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), hal. 132.

1. *Mu'ir*, yaitu orang yang member utang dan *musta'ir* yaitu orang yang menerima utang. Syarat bagi *mu'ir* dan *musta'ir* adalah:
 - a. Baligh, yaitu utang-piutang akan batal apabila dilakukan oleh anak kecil.
 - b. Berakal, yaitu utang-piutang akan batal apabila dilakukan oleh orang yang sedang tidur atau orang gila.
 - c. Orang tersebut tidak di *mahjur*, yaitu utang piutang akan batal apabila dilakukan oleh orang yang berada di bawah perlindungan (*curratelle*), misalnya pemboros.³⁸
2. Obyek atau benda yang diutangkan (*Ma'qud*)

Barang yang diutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diketahui jumlah maupun nilainya. Untuk sahnya perjanjian utang-piutang, obyek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Menetapkan beban bernilai yang mempunyai penanaman dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
- b. Dapat diserahkan pada pihak yang bersangkutan.
- c. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan/
- d. Dapat dimiliki.³⁹

Sedangkan syarat barang yang diadakan adalah.

- a. Sucinya barang.
- b. Dapat diambil manfaatnya.
- c. Milik orang yang melakukan akad.

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 95.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (terj)*, Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Jilid. XII, (Bandung : Al-Ma'arif), hal. 38.

- d. Mampu menyerahkannya.
 - e. Mengetahui.
 - f. Barang yang diakadkan ada di tangan.
3. Kalimat mengutangkan (*lafazh*) atau *sighat*

Misalnya seorang berkata, “saya utangkan benda ini kepada kamu” dan yang menerima berkata “saya mengaku berutang benda kepada kamu”⁴⁰

D. Laba

1. Pengertian Laba

Tujuan utama sebuah perusahaan adalah memaksimalkan laba. Laba merupakan selisih lebih dari pendapatan-pendapatan yang diterima oleh perusahaan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan.⁴¹ Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Laba merupakan kelebihan penghasilan diatas biaya selama satu periode akuntansi. Sementara pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan sangat bergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya.

⁴⁰ *Ibid*, hal.52

⁴¹ Subiyantoro, Eko B dan Iwan Triyuwono, *Laba Humanis Tafsir atas Konsep Laba dengan Pendekatan Hermeneutika*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hal. 103

Laba merupakan angka yang penting dalam laporan keuangan karena berbagai alasan antara lain: laba merupakan dasar dalam perhitungan pajak, pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan pengambilan keputusan, dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya di masa yang akan datang, dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi dalam menjalankan perusahaan, serta sebagai dasar dalam penilaian prestasi atau kinerja perusahaan.⁴²

Laba juga merupakan petunjuk untuk melakukan investasi. Laba per saham (*earning per share*) yang berdasarkan jumlah laba merupakan indikator penting dimana nilai saham tergantung pada pembuatan keputusan investor apakah akan membeli, menjual, atau tetap akan mempertahankan investasinya.⁴³ Informasi laba berfungsi untuk menilai kinerja manajemen, membantu memperkirakan kemampuan laba dan menaksir resiko dalam meminjam atau dalam investasi. Dengan konsep yang selama ini digunakan diharapkan para pemakai laporan dapat mengambil keputusan ekonomi yang tepat sesuai dengan kepentingan.

2. Karakteristik Laba

Laba memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:

- a. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi

⁴² Muhammad Ziqri, *Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank*, (Jakarta: Jurusan Manajemen, UIN Syarif Hidayatullah, 2009), hlm. 66

⁴³ Imam Tri Yuwono dan Moh As'udi, *Akuntansi Syari'ah Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hal. 7

- b. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi perusahaan pada periode tertentu.
- c. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan.
- d. Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu.
- e. Laba didasarkan pada prinsip penandingan (*matching*) antara pendapatan dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut.⁴⁴

3. Laba dalam Perspektif Islam

Ada dua konsep Islam yang sangat berkaitan dengan pembahasan masalah laba, yaitu adanya mekanisme pembayarannya dan sistem tanpa bunga. Zakat pada prinsipnya merupakan kesejahteraan agama dan pembayarannya merupakan kewajiban agama. Pelaksanaan pemungutan zakat seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan didistribusikan untuk kesejahteraan sosial dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Zakat dipungut terhadap pendapatan (laba), kepemilikan barang-barang tertentu seperti emas dan perak (atau disetarakan dengan uang), hewan ternak, dan hasil pertanian. Hal ini memerlukan penilaian dan konsep yang jelas untuk menetapkan dasar dan besarnya zakat yang harus dibayarkan.

Keuntungan penggunaan laba sebagai dasar pembayaran zakat adalah dapat mengurangi masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik kepentingan, terjadinya *window dressing*, dan kecurangan dalam penyajian

⁴⁴ Muhammad Ziqri, "Analisis Pengaruh...", hal. 67

dan pengungkapan laporan keuangan dapat diminimalisir sebaik mungkin. Karena setiap muslim (dalam hal ini seorang akuntan muslim) menyadari bahwa hal tersebut dilarang agama dan dia tidak akan mengambil barang yang bukan menjadi haknya.

Sarana lain selain zakat yang berkaitan dengan pembahasan konsep laba adalah larangan sistem bunga. Islam melarang sistem penentuan tingkat pengembalian tetap atas modal, misalnya pengembalian uang tanpa adanya pembagian risiko yang timbul dari pembayaran angsuran atas pinjaman. Larangan atas sistem bunga dimaksudkan karena sistem bunga merupakan cara-cara kapitalis dalam melaksanakan usaha. Dalam akuntansi konvensional investor seolah-olah dianggap sebagai peminjam modal bukan sebagai pemilik usaha. Dalam Islam perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dan moral yang berasal dari konsep Islam bahwa manusia diciptakan oleh Alloh sebagai utusan (khalifah) di bumi untuk mengolah sumber daya yang diberikan untuk kesejahteraan manusia dan alam.⁴⁵

Ada perbedaan mendasar tentang cara pandang antara masyarakat muslim dan masyarakat kapitalis terhadap perolehan laba. Dalam masyarakat kapitalis tujuan utama sebuah organisasi atau perusahaan didirikan adalah untuk memaksimalkan laba dari investasi yang dilakukan untuk perusahaan atau organisasi tersebut. Jika tujuan utamanya hanya ingin mendapatkan laba yang besar, ada beberapa efek dari paradigma tersebut, diantaranya:

⁴⁵ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Memformulasikan Konsep Laba...*, hal. 2-3.

1. Masyarakat kapitalis akan sangat mementingkan kepentingan individu daripada kepentingan orang banyak.
2. Sistem ekonomi yang berbasis kapitalis menyebabkan terpusatnya ekonomi di tangan sekelompok kecil individu yang menikmati pendapatan tinggi, memegang kendali segala urusan dan memungkinkan segalanya terjadi untuk kepentingannya. Akibatnya terjadi ketimpangan yang mencolok antara si kaya dan si miskin.

Sedangkan dalam masyarakat muslim, laba bukanlah tujuan yang paling utama dalam pendirian suatu perusahaan atau organisasi. Tetapi bukan berarti perusahaan tersebut tidak boleh mendapatkan laba, hanya saja yang diperoleh harus halal dan sesuai dengan prinsip syari'at Islam.⁴⁶

Dasar hukum laba yang tercantum dalam Al-Qur'an terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَا يَنْتُمْ بَدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ قَلَىٰ وَلِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ طى وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ طى وَلْيَمْلَأِ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً طى فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
 الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ طى
 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ طى فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ
 تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ أَحَدٌ بِهِمَا فَتُذَكَّرَ أَحَدٌ بِهِمَا الْأُخْرَىٰ قَلَىٰ
 وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا دُعُوا طى وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ

⁴⁶ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Jakarta:Salemba Empat, 2002), hal. 273.

أَجَلِهِ قلى ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً حَاضِرَةً تُرِيدُونَ نَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا قلى وَأَشْهَدُوا إِذَا
 تَبَا يَعْتَم صلى وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ قلى وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ قلى
 وَاتَّقُوا اللَّهَ قلى وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ قلى وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan

*lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*⁴⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek-aspek muamalah seperti perhatiannya terhadap ibadah dan mengombinasikan antara keudanya dalam kerangka yang seimbang. Berlaku adil sangat diutamakan dalam bermuamalah dan perkuat dengan persaksian agar tidak ada keraguan didalamnya.

E. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Baitul Maal wa Tamwil terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq, dan shodaqoh. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 48.

BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.⁴⁸

Secara kelembagaan BMT didampingi dan didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang merupakan badan pekerja dari Yayasan Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (YINBUK). YINBUK didirikan pada tanggal 13 Maret 1995 dengan tujuan untuk mengembangkan BMT secara meluas dan sehat. Salah satu upaya yang dilakukan PINBUK antara lain berupa kerjasama dengan Bank Indonesia (BI) sejak tahun 1995 melalui Proyek Hubungan Kerjasama (PHBK) dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Seiring dengan perkembangan keberadaan BMT, PINBUK tidak lagi menjadi satu-satunya perintis dan pendukung pendiriannya. Ormas Islam atau lembaga keislaman juga mengambil peran dalam memunculkan BMT-BMT baru. Ormas Islam tersebut diantaranya adalah MUI, NU, dan Muhammadiyah. Bahkan sejak tahun 2005 pendirian BMT telah bergeser kepada perusahaan bisnis yang disokong oleh seorang investor kuat atau kelompok bisnis. Pada sisi legalitasnya juga terdapat pergeseran pengakuan kewenangan legalitasnya yang semula diberikan oleh PINBUK dengan bekerjasama dengan Departemen Koperasi dan PHBK BI beralih menjadi kewenangan sepenuhnya Departemen Koperasi sehingga yang bertanggungjawab membinanya secara legal tetaplah Departemen Koperasi.⁴⁹

⁴⁸ Muhammad, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekosiana, 2006), hal.99-100.

⁴⁹ Ibid., hal. 144

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.⁵⁰

2. Sifat, Peran, dan Fungsi *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

BMT bersifat terbuka, independen, tidak partisan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin.

Peran BMT di masyarakat adalah:

- a. Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
- b. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah.
- c. Penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhu'afa* (miskin).
- d. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang *barokah*, *ahsanu amala*, dan *salaam* melalui *spiritual communication* dengan *dzikir qalbiyah ilahiah*.

Fungsi BMT di masyarakat adalah:

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, *salaam*, dan amanah sehingga semakin

⁵⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, (Yogyakarta:Ekonesia, 2003), hal. 96.

utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.

- b. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal didalam dan diluar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- c. Mengembangkan kesempatan kerja.
- d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
- e. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.⁵¹

3. Azas dan Dasar Hukum *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

Baitul maal wa tamwil (BMT) berazaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berlandaskan pada prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme.⁵² Dengan demikian keberadaan BMT menjadi sebuah organisasi yang sah dan legal.

BMT sebagai lembaga keuangan syariah harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai kesuksesan didunia dan diakhirat, dan juga keterpaduan antara sisi *maal* dan *tamwil* (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara

⁵¹ Syarifudin Arif, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Tulungagung:STAIN Tulungagung, 2011), hal. 106

⁵² PINBUK, *Modul Pelatihan Pengelola Baitut Tamwil*, (Jakarta: PINBUK, tt), hal.2

bersama. Sedangkan kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi harus berkembang dengan terus meningkatkan partisipasi anggota dan masyarakat.⁵³

Pada awal mula berdirinya, BMT merupakan salah satu organisasi informal dalam bentuk Kelompok Simpan Pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yaitu suatu lembaga yang melakukan penghimpunan dana dari anggota dan diperuntukkan bagi anggota. Secara hukum BMT berpayung pada koperasi, akan tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan bank syariah sehingga produk-produk yang berkembang pada BMT juga tidak jauh berbeda dengan yang ada pada bank syariah.

Berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Juga dipertegas oleh Keputusan Menteri No. 91 Tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Undang-Undang tersebut akhirnya menjadi payung berdirinya BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah.⁵⁴

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, berikut dikemukakan hasil dari penelitian yang terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini:

⁵³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 129.

⁵⁴ Muhammad, *Bank Syariah.....*, hal. 144

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Cut Marlina tahun 2016 berjudul Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga, dan *Non Performing Financing* terhadap Pertumbuhan Laba pada Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris dari pengaruh biaya operasional, dana pihak ketiga, dan *non performing financing* terhadap pertumbuhan laba. Metode yang digunakan adalah statistik deskriptif dan regresi linier berganda, sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya operasional, dana pihak ketiga, dan *non performing financing* secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba sebesar 0,000, biaya operasional berpengaruh terhadap laba pada perbankan syariah sebesar 0,033, dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perbankan syariah sebesar 0,000, dan *non performing financing* berpengaruh terhadap pertumbuhan laba sebesar 0,034.⁵⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel biaya operasional dan variabel dana pihak ketiga pada penelitian sebelumnya diganti dengan variabel utang. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kesamaan variabel terikatnya berupa variabel laba.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Syarifah Eliza tahun 2014 berjudul Pengaruh Hutang dan Investasi terhadap Laba Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan

⁵⁵ Cut Marlina TA, "Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga, dan Non Performing Financing terhadap Pertumbuhan Laba pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Akuntansi* Vol. 1, 2016.

mengetahui pengaruh dari utang jangka pendek terhadap laba perusahaan, utang jangka panjang terhadap laba perusahaan, dan investasi terhadap laba perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2012. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial utang jangka pendek dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba perusahaan dan utang jangka panjang berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laba perusahaan. Sedangkan secara simultan utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba perusahaan.⁵⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan. Sebagai pengganti variabel investasi, penelitian ini menggunakan variabel *non performing financing*. Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan variabel utang sebagai variabel bebas dan variabel laba sebagai variabel terikat.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Rendy Kamal tahun 2013 berjudul Analisis Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Laba Perbankan Syariah di Indonesia periode September 2009-Desember 2013. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh NPF, BOPO, CAR, dan SBIS terhadap laba perbankan syariah di Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil penelitian menunjukkan

⁵⁶ Syarifah Eliza, *Pengaruh Hutang dan Investasi terhadap Laba Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*, (Medan: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014)

bahwa variabel *non performing financing* dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap laba perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan variabel *capital adequacy ratio* dan sertifikat bank Indonesia Syariah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap laba perbankan syariah di Indonesia.⁵⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan variabel NPF sebagai variabel bebas (X) dan variabel laba sebagai variabel terikat (Y). Perbedaannya dengan penelitian ini yakni mengganti variabel X lain dengan variabel utang.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Zulia Hanum tahun 2014 berjudul Pengaruh Hutang terhadap Laba Usaha pada Pusat Penelitian Karet Tanjung Morawa Sumatera Utara. Metode statistik yang digunakan adalah uji korelasi dan uji t. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa utang tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap laba usaha pada Pusat Penelitian Karet Tanjung Morawa Sumatera Utara. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi maka diketahui bahwa pengaruh utang terhadap laba usaha sebesar 0,2 yang artinya tingkat hubungan rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis yang penulis ajukan tidak dapat diterima karena tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara utang terhadap laba usaha pada Pusat Penelitian Karet Tanjung Morawa. Dari hasil penelitian diperoleh t hitung sebesar 0,35 sedangkan t tabel sebesar 3,182 dengan $\alpha = 5\%$ maka t

⁵⁷ Rendy Kamal, *Analisis Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Laba Perbankan Syariah di Indonesia Periode September 2009-Desember 2013*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013)


hitung $< t$ tabel, artinya H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga tidak ada pengaruh utang terhadap laba usaha.⁵⁸ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pengaruh utang terhadap laba, namun perbedaannya pada penelitian ini menambahkan variabel lain yaitu variabel *non performing financing*.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Dimas Bara Brilyanto tahun 2012 berjudul Pengaruh Total Hutang dan Perputaran Aktiva Tetap terhadap Laba Perusahaan pada PT. Krakatau Steel Tbk. Penelitian bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris dari pengaruh total utang dan perputaran aktiva tetap terhadap laba pada PT. Krakatau Steel Tbk. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal dan perputaran aktiva tetap secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap laba perusahaan sebesar 94,3%, modal berpengaruh terhadap laba perusahaan sebesar 89,30%, dan perputaran aktiva tetap berpengaruh terhadap laba perusahaan sebesar 71,74%.⁵⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel yang digunakan, variabel perputaran aktiva tetap pada penelitian sebelumnya diganti dengan variabel *non performing financing*. Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan variabel bebas utang dan variabel terikat laba.

⁵⁸ Zulia Hanum, "Pengaruh Hutang terhadap Laba Usaha pada Pusat Penelitian Karet Tanjung Morawa Sumatera Utara", *Jurnal Ilmiah Kultura*, Vol.1, 2014.

⁵⁹ Dimas Bara Brilyanto, *Pengaruh Total Hutang dan Perputaran Aktiva Tetap terhadap Laba Perusahaan pada PT. Krakatau Steel Tbk*, (Bandung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012)

G. Kerangka Konseptual



Dari kerangka berfikir penelitian di atas dapat dijelaskan bahwa variabel *Non Performing Financing* (NPF) (X₁) mempunyai pengaruh terhadap laba (Y), variabel utang (X₂) mempunyai pengaruh terhadap laba (Y). Kemudian variabel NPF (X₁), dan utang (X₂) secara bersama-sama juga memiliki pengaruh terhadap laba (Y).

H. Hipotesis

Berdasarkan pada kerangka konseptual di atas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Ada pengaruh antara *Non Performing Financing* terhadap laba.
2. Ada pengaruh antara utang terhadap laba.
3. Ada pengaruh secara bersama-sama antara *Non Performing Financing* dan utang terhadap laba.

⁶⁰ Slamet Riyadi, *Banking Asset and Liability Management...*, hal.141.

⁶¹ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan...*, hal. 189.